

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan tingkat tinggi karena dilakukan dengan teknik dan upaya sistematis sehingga merusak sistem pemerintahan maupun penegakan hukum.<sup>1</sup> Korupsi menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sangat sulit dilakukan pencegahan maupun pemberantasannya di Indonesia. Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seakan-akan tidak mendapatkan hasil yang maksimal karena adanya hambatan dari berbagai aspek. Pemberantasan korupsi secara konseptual merupakan tekad yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Orde Baru akan tetapi upaya tersebut belum memberikan hasil yang maksimal.<sup>2</sup> Pada era reformasi ini, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diperlukan suatu terobosan baru, terobosan tersebut kiranya mampu menembus segala hambatan-hambatan yang ada. Terobosan baru tersebut harus merupakan cara luar biasa dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia secara nyata telah menghambat upaya pembangunan nasional dan upaya peningkatan perekonomian Indonesia.

Keberhasilan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bergantung kepada seluruh *stakeholder* dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Salah satu penyebab ketidakberhasilan pencegahan dan pemberantasan

---

<sup>1</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2014, h. 111.

<sup>2</sup> Loebby Loqman, *Masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan HAM RI, Jakarta, Januari 1999, h. 1.

tindak pidana korupsi dan semakin berkembangnya tindak pidana tersebut karena sistem penyelenggaraan negara yang tidak berjalan secara tertib dan tidak ada pengawasan secara baik.<sup>3</sup> Penyelenggaraan negara yang tidak baik tersebut berkaitan dengan lembaga-lembaga yang melaksanakan wewenang eksekutif, legislatif dan yudisial. Kondisi ini akan melahirkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak sejalan dengan semangat penanggulangan korupsi, aparat penegak hukum yang tidak profesional dan pengadilan sebagai benteng terakhir tidak mampu menjalankan fungsinya untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan mengedepankan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Kondisi semakin diperburuk dengan adanya fakta bahwa korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa dengan alasan sudah sesuai prosedur sehingga koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya justru semakin berani untuk memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif.<sup>4</sup>

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi memang menghadapi beberapa persoalan penting yakni salah satunya berkaitan dengan para tersangka atau terdakwa yang melarikan diri. Keberadaan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi sangat penting baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun tersangka atau terdakwa. Kehadiran tersangka dalam suatu proses penyidikan dalam masalah korupsi sangatlah diperlukan karena dengan adanya kehadiran tersangka dalam tahap penyidikan dapat memperlancar proses

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, 2004, h. 1.

<sup>4</sup> Soetanto Soepiandhy, *Gerakan Indonesia Patut*, Mingguan Opini Kolom Suara Sejati, Edisi 10 tahun 1 tanggal 18-16 September 2005, Jakarta, h. 2

penanganan perkaranya sehingga penyidikan dapat dilanjutkan dan tersangka dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat serta menjamin perlindungan hak-haknya. Keberadaan tersangka dalam hal ini juga merupakan hasil dari rangkaian tindakan Penyidik dalam tahap Penyidikan terhadap suatu perkara dimana setelah membuat terang perbuatan pidananya proses kemudian berlanjut dengan penentuan Tersangka sebagai subyek hukum yang bertanggungjawab atas terjadinya perbuatan pidana tersebut. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan asas pertanggungjawaban pidana seseorang (Tersangka) terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Seiring dengan berkembangnya waktu pada pemeriksaan di pengadilan dalam tindak pidana korupsi diberlakukan aturan khusus yang mengatur bahwa tanpa kehadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah di sidang pengadilan. Persidangan tetap dapat dilanjutkan, hal ini dipertegas pada pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) untuk selanjutnya disebut UU Pemberantasan Korupsi. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mewajibkan terdakwa hadir dipersidangan. Namun ketidakhadiran terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi tidak berlaku pada tahap penuntutan, dan

pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Prinsip utama dalam KUHAP, pemeriksaan terdakwa dalam persidangan mengharuskan kehadiran terdakwa kecuali untuk perkara tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirya Terdakwa, di mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) dan Pasal 214 KUHAP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Pemeriksaan perkara tindak pidana di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa bukan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena sebelum KUHAP dibentuk, pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa sudah diperbolehkan secara khusus dalam tindak pidana ekonomi. Pada praktiknya upaya menyidangkan terdakwa perkara korupsi secara *in absentia* bukanlah suatu hal baru. Sejak tahun 2002, terdapat 6 (enam) perkara korupsi yang diperiksa dan diputus secara In Absentia dan kesemuanya merupakan terdakwa perkara korupsi BLBI dengan rincian sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Perkara korupsi BLBI Bank Harapan Sentosa: Hendra Rahardja, Adi Putranto dan Sherly Konjogian diadili atau diproses di depan persidangan secara In Absentia ketika ketiganya telah melarikan diri keluar negeri,

---

<sup>5</sup> Riesa Susanti, *Peradilan In Absentia dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, h. 3.

2. Perkara korupsi BLBI Bank Surya: Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Ariawan diadili atau diproses di depan persidangan secara *In Absentia* ketika yang bersangkutan berada di Singapura.
3. Perkara korupsi BLBI Bank Servitia: David Nusa Wijaya telah divonis 1 (satu) tahun penjara secara *In Absentia* oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena sebelumnya yang bersangkutan melarikan diri.

Perkara terbaru yang diperiksa dan diputus dalam pengadilan *in absentia* adalah Perkara korupsi dan peneucian uang dengan terpidana mantan pemilik Bank Century yaitu Hesham Talaat Mohammed Beshar Alwarraq alias Hesham Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya Nomor: 339/PID.B/2010/PN.JKT.PST, menjatuhkan Vonis terhadap keduanya yaitu pidana penjara 15 (lima belas) tahun, uang pengganti sebesar Rp.3.115.889.000.000,(tiga triliun seratus lima belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan pidana denda Rp.15.000.000.000,(lima belas milyar rupiah) dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga menangani perkara dimana tersangkanya melarikan diri yaitu antara lain Anggoro Widjojo dalam perkara penyusunan terkait pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan yang menjadi buronan sejak juni 2008. Kondisi ini mengakibatkan penanganan perkara tersebut mengambang dan tidak jelas di tingkat penyidikan. Perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan perkara tersebut mengalami kesulitan ketika akan diproses lebih lanjut karena menunggu penangkapan pelaku utama. Selain itu,

harta benda yang diduga berasal dari perbuatan korupsi yang telah dilakukan tidak jelas statusnya karena belum ada ketetapan hukumnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sedang menghadapi persoalan yang sama pula dalam kasus tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak pernah menghadiri panggilan dari penyidik sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara. Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan saat ini belum memutuskan apakah melimpahkan perkara tersebut tanpa pemeriksaan tersangka karena secara hukum penyidikan dan penuntutan tanpa pemeriksaan atau kehadiran tersangka tidak diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Kekosongan pengaturan ini telah menyebabkan lahirnya dilema bagi aparat penegak hukum apakah akan melakukan pelimpahan perkara atau tidak. Kekhawatiran ini semakin beralasan mengingat putusan-putusan dalam perkara tindak pidana korupsi dalam beberapa waktu belakangan ini cenderung memberikan keuntungan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Secara hukum, pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi pada perkembangan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, ada beberapa kasus yang mana tersangkanya sudah hilang atau melarikan diri sejak penyidikan. Ketidakhadiran tersangka dalam pemeriksaan di penyidikan adalah hal yang menarik untuk dikaji, dimana kehadiran tersangka pada tahap penyidikan merupakan hal yang sangat penting guna untuk mempertanggungjawabkan

perbuatannya. Selain itu, keterangan tersangka secara pribadi merupakan alat bukti penting, dan merupakan salah satu hak tersangka untuk melakukan pembelaan. Tujuan utama prinsip dalam KUHAP mengharuskan terdakwa hadir pada persidangannya adalah agar terdakwa memahami apa yang didakwakan kepada dirinya, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti lain yang digunakan oleh penuntut umum dalam rangka untuk mempersiapkan pembelaan atas dirinya termasuk mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban dan menanggapi keterangan saksi.<sup>6</sup>

Tersangka menurut KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang. Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri, tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang dapat ditanggalkan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati oleh pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>6</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, h. 89

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di hadapan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya antara lain terkait dengan hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau penasehat hukum, mengajukan sanksi yang meringankan dan dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51-68 KUHAP. Kekosongan hukum berkaitan dengan penyidikan in absentia dapat memberikan keuntungan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Oknum penyidik yang tidak profesional dapat bekerjasama dengan tersangka dengan cara memberikan kesempatan atau sarana kepada tersangka untuk melarikan diri sehingga tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan perkara karena tersangka melarikan diri. Apabila alasan tersangka melarikan diri tidak dapat dilanjutkan penyidikan dan pelimpahan perkara penuntut umum maka tidak ada kepastian hukum dan keadilan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Selain itu, penyidikan tanpa pemeriksaan tersangka menimbulkan permasalahan hukum apabila ditinjau berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP yang menentukan penyerahan berkas perkara dilakukan dalam hal penyidikan dianggap selesai maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Mengacu pada Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP maka apabila tersangka melarikan diri maka pelimpahan perkara tidak dapat dilakukan karena penyidik tidak dapat menyerahkan tersangka.

Di samping itu, penyidik dalam melimpahkan perkara ke pengadilan harus memenuhi syarat materiil dan formil. Syarat materiil berkaitan dengan substansi pembuktian perkara sedangkan syarat formil berkaitan dengan kelengkapan administrasi pemberkasan. Adapun dalam penyidikan tanpa kehadiran terdakwa tidak terdapat berita acara pemeriksaan tersangka dan Pasal 56 KUHAP yang mengatur kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam pidana lima belas tahun atau lebih. Pasal 56 KUHAP secara hukum harus dimaknai sebagai bentuk perlindungan mutlak terhadap kepentingan tersangka atau terdakwa yang dapat berakibat pada batalnya pemeriksaan suatu perkara apabila tersangka atau terdakwa diperiksa atau diadili tanpa pendampingan penasihat hukum. Pemeriksaan perkara yang dilakukan tanpa kehadiran tersangka sehingga dapat dimaknai tidak ada pemenuhan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan tersebut dapat mengakibatkan batalnya pemeriksaan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini semakin nampak permasalahan hukumnya karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1988 tentang Penasihat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terdakwa "In-Absentia" yang pada intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum/pengacara yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan

putusannya. Logika hukum yang dibangun dalam SEMA No. 6 Tahun 1988 sudah tepat yaitu penasihat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana hanya mendampingi tidak mewakili sehingga apabila terdakwa tidak hadir dalam persidangan maka penasihat hukum tidak relevan untuk hadir dalam persidangan. Pada sisi yang lain, SEMA No. 6 Tahun 1988 menegaskan pemeriksaan *in absentia* telah mengesampingkan hak dan kepentingan terdakwa.

Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat penyidikan tanpa kehadiran tersangka memiliki kompleksitas yang tinggi karena tidak adanya dasar hukum bagi tindakan penyidikan dan penuntutan tanpa pemenuhan terhadap hak-hak tersangka. Persoalan penting dalam penyidikan tanpa kehadiran tersangka adalah berkaitan dengan apakah berkas penyidikan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Hal ini sudah terjadi dalam pemeriksaan perkara Nomor 630/Pid.B/2010/PN.Sda., di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut mempersoalkan ketidakhadiran terdakwa pada saat penyidikan karena penyidikan *in absentia* tidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia sehingga berkas penyidikan tidak dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara karena melanggar hak asasi terdakwa. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 630/Pid.B/2010/PN.Sda., tidak satu suara dalam memeriksa perkara tersebut karena Ketua Majelis beranggapan pemeriksaan perkara tersebut tidak sah.

Banyak perkara tindak pidana korupsi memang sudah diputus bersalah meskipun tersangka tidak menghadiri penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali No. 113

PK/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Oktober 2014, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg tanggal 23 Oktober 2017, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 01 April 2013, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tanggal 7 Juni 2018, namun putusan tersebut tidak dapat dijadikan untuk membenarkan penyidikan dan penuntutan *in absentia* karena pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia belum mengatur penyidikan dan penuntutan *in absentia*. UU Pemberantasan Korupsi secara tegas menentukan pemeriksaan terhadap perkara terdakwa dapat dilakukan tanpa kehadirannya sehingga dapat diartikan prinsip *in absentia* hanya berlaku pada tahap pemeriksaan di persidangan. Kekosongan hukum tersebut memang sudah ada sejak lama akan tetapi tidak ada upaya nyata dari pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengisi kekosongan hukum dalam penyidikan dan penuntutan *in absentia*.

Selain itu, pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa dalam UU Pemberantasan Korupsi tidak memiliki syarat yang substansial karena hanya mensyaratkan penuntut umum telah melakukan pemanggilan sah tetapi terdakwa tidak hadir. Syarat telah melakukan pemanggilan sah tetapi terdakwa tidak hadir memiliki kesan memberikan kemudahan kepada penuntut umum untuk mengajukan perkara secara *in absentia* padahal peradilan pidana pada hakikatnya untuk mencari kebenaran materiil. Upaya pencarian kebenaran materiil hanya dapat tercapai manakala pemeriksaan tersebut telah dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Ada berbagai permasalahan dalam pemeriksaan perkara

tindak pidana korupsi secara *in absentia* yang dapat menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam rangka mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. UU Pemberantasan Korupsi tidak menentukan mekanisme penetapan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* sehingga dalam praktik persidangan perkara korupsi yang mana terdakwa sudah melarikan atau tidak diketahui keberadaannya sejak penyidikan harus melalui proses berbelit-belit. Pasal 154 ayat (1) KUHAP memberikan wewenang kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan penuntut umum supaya menghadirkan terdakwa dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Keberadaan Pasal 154 ayat (1) KUHAP mengakibatkan proses pemeriksaan perkara semakin berlarut-larut padahal sudah diketahui terdakwa tidak akan memenuhi panggilan.

Pada UU Pemberantasan Korupsi juga tidak memuat ketentuan apabila terdakwa yang tidak pernah menghadiri pemeriksaan di tingkat penyidikan hadir dalam persidangan, apakah berkas penyidikannya harus dilakukan pemeriksaan ulang atau tidak. Kekosongan hukum mengenai tata cara pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* tidak sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, hal ini dapat pula merugikan hak asasi terdakwa sehingga perlu dilakukan penelitian hukum untuk menganalisis pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sesuai dengan semangat yang diusung dalam pembentukan KUHAP. Selain itu, sidang perkara secara *in absentia* dalam praktiknya tidak semudah

menyidangkan perkara dengan acara biasa, dimana hakim dalam mengambil keputusan haruslah menemukan kebenaran materil dan keyakinan bahwa terdakwa bersalah sedangkan hakim tidak pernah memeriksa langsung pihak terdakwa. Kelemahan yang dihadapi dari sudut Pandang Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dalam menyidangkan perkara secara *in absentia* adalah data tidak riil atau sepihak sedangkan pidana materil adalah konkret, tidak bisa melakukan klarifikasi terhadap terdakwa dan oleh karena pembuktian sepihak maka hakim agak sulit dalam mendapatkan keyakinan.<sup>7</sup> Peradilan *in absentia* merupakan salah satu bentuk atau upaya luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ari Dwipayana yang mengemukakan dalam pemberantasan korupsi membutuhkan pembangunan sistem hukum pidana yang mandiri tetapi universal sehingga dapat melaksanakan penegakan hukum yang mengedepankan semangat antikorupsi.<sup>8</sup>

UU Pemberantasan Korupsi maupun peraturan pidana khusus lainnya mengatur pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa di pengadilan sedangkan pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan *in absentia* tidak diatur. Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur hukum acara dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* sehingga tidak ada kepastian hukum bagi terdakwa, penyidik dan penuntut umum maupun dalam persidangan. Ketidakjelasan pengaturan mengenai pemeriksaan

---

<sup>7</sup> Riswal Saputra, *Pelaksanaan Peradilan In-Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dengan Hak-Hak Terdakwa*, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin, Makassar, h. 6.

<sup>8</sup> Ari Dwipayana AAGN, *Pembaharuan Sistem yang Koruptif, Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 2006, bandingkan dengan IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan I, Januari 2010, h. 12.

perkara korupsi secara *in absentia* menimbulkan kekhawatiran bagi aparat penegak hukum dan ketidakpastian hukum bagi tersangka atau terdakwa tentang bagaimana semestinya pemeriksaan tanpa kehadiran tersangka atau terdakwa dilaksanakan. Bahkan, *United Nation Convention Against Corruption* yang dijadikan sebagai rujukan dalam pembentukan peraturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tersangka atau terdakwa. Selain itu, Penyidik dan penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengabaian terhadap pemeriksaan tersangka dan melimpahkan perkara ke pengadilan tanpa pemeriksaan tersangka.

Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi mulai dari tahapan penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan bentuk semangat antikorupsi yang dapat dituangkan dalam pembangunan sistem hukum pemberantasan korupsi. Pada dasarnya putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang dibuat tanpa kehadiran terdakwa tidak menjamin adanya pemulihan kerugian keuangan negara namun putusan tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi aparat penegak hukum dalam mengambil langkah hukum untuk memastikan pengembalian kerugian keuangan negara. UU Pemberantasan Korupsi dibuat tidak semata-mata untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana berat sebagai efek jera tetapi termasuk kewajiban untuk memulihkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Pada pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, penghukuman tanpa adanya pengembalian kerugian keuangan negara merupakan bentuk kegagalan dalam penegakan hukum.

Di samping itu, penanganan perkara secara in absentia akan menimbulkan biaya yang lebih besar karena penuntut umum harus melakukan pemanggilan terdakwa melalui surat kabar yang membutuhkan biaya besar sampai dengan puluhan juta rupiah pemeriksaan perkara tidak berjalan secara optimal dalam pembuktian guna mendapatkan kebenaran materiil karena tidak ada kontra pembuktian dari terdakwa dan keterangan terdakwa untuk kepentingan membuat terang suatu tindak pidana tidak dapat maksimal sehingga pelaku yang lain cenderung mendapatkan keuntungan. Prinsip terdakwa wajib hadir dalam pemeriksaan perkaranya dalam persidangan tidak semata-mata hanya untuk kepentingan terdakwa dalam melakukan pembelaan karena penuntut umum juga membutuhkan keterangan terdakwa guna membuat terang tindak pidana yang dilakukannya sehingga penuntut umum maupun penyidik dapat melakukan tindakan hukum dalam rangka memastikan pelaku tindak pidana korupsi lainnya untuk bertanggungjawab. Pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tersangka atau terdakwa menimbulkan dua argumentasi yang saling berlawanan yakni pada satu sisi membuat putusan pemidanaan tanpa kehadiran terdakwa cenderung dianggap bertentangan dengan prinsip persidangan yang adil dan tidak memihak dan pada sisi yang lain pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa merupakan kebijakan hukum pidana dalam rangka untuk memastikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Dilema penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia melalui pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa merupakan permasalahan hukum yang dihadapi semua negara.

Perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa berseberangan dengan upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Filosofi pemeriksaan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi.
2. Konsep pemeriksaan *in absentia* sebagai *ius constituendum* dalam tindak pidana korupsi.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Guna memberikan arah dan memberikan batasan serta ruang lingkup pembahasan dalam disertasi ini maka tujuan yang ingin dicapai dalam disertasi ini adalah:

- a. Menganalisis dan menemukan filosofi pemeriksaan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Menganalisis dan menemukan konsep penyidikan *in absentia* sebagai *ius constituendum* dalam tindak pidana korupsi.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian hukum harus memiliki manfaat praktis dan akademis (teoritis) sehingga penelitian hukum tersebut tidak sebatas kahayalan belaka. Demikian halnya dengan disertasi ini, melalui penelitian hukum ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi pada khususnya

maupun bagi masyarakat luas (orang perorangan atau kelompok, aparat penegak hukum, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) pada umumnya diharapkan memperoleh manfaat baik secara akademis (teoritis) maupun praktis sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana di bidang tindak pidana korupsi pada khususnya berkaitan dengan filosofi pemeriksaan *in absentia* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan konsep penyidikan *in absentia* sebagai *ius constituendum* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2) Manfaat Praktis

Ada 2 (dua) manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian disertasi ini yaitu:

- memberikan kontribusi atau dapat digunakan sebagai pedoman bagi penyidik dan penuntut umum yang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila tersangka atau terdakwa tidak hadir dalam tahap penyidikan atau penuntutan meskipun telah dipanggil secara sah.
- memberikan masukan atau digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi DPR RI maupun pemerintah dalam melakukan perubahan terhadap UU Pemberantasan Korupsi maupun KUHAP yang mengatur mengenai tata cara penyidikan, penuntutan dan hak-hak tersangka dan

terdakwa. Selain itu, orang perorangan yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat menggunakan disertasi ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam mempertahankan hak-haknya dan orang perorangan atau kelompok masyarakat pemerhati pemberantasan tindak pidana korupsi dapat memperoleh wawasan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* sehingga dapat mengawasi kinerja aparat penegak hukum.

### **1.5. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian dengan judul “Pemeriksaan *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” dilakukan oleh peneliti karena adanya kekhawatiran terhambatnya penanganan perkara tindak pidana korupsi karena tersangka atau terdakwa melarikan diri. Penelitian yang berkaitan dengan keberlakuan atau proses *in absentia* dalam persidangan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya telah banyak dituangkan dalam berbagai tulisan atau karya ilmiah namun tidak dalam bentuk penelitian hukum berupa disertasi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, ada 2 (dua) penelitian disertasi terdahulu yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu:

1. Disertasi Yudi Kristiana, 2007, dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul “Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi)”. penelitian yang dilakukan oleh Yudi Kristiana merupakan pembahasan terhadap beberapa penyimpangan

dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan. Penyimpangan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara berupa penghentian penyelidikan dugaan korupsi yang sebenarnya cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan, pembatasan tersangka dan ruang lingkup penanganan perkara, menjadikan kebijaksanaan penanganan perkara sebagai komoditas, serta mengajukan rencana tuntutan rendah dengan imbalan uang dan pemenuhan biaya operasional melalui pemerasan terhadap pihak-pihak yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai tersangka.

2. Disertasi Luvy Indriastuti, dari Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015, dengan judul Kewenangan Penyidikan Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi. Ada 2 (dua) rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu filosofi kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dan karakteristik kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah pada hakekatnya sudah jelas kewenangan penyidikan Kejaksaan, Kepolisian dan KPK dalam tindak pidana korupsi makaperlu adanya keseimbangan, keadilan, kepastian hukum, dalam penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga tujuan sebesar-besarnya memberi perlindungan bagirakyat tercapai. Karakteristik kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana adalah mekanisme kerja dalam suatu penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

3. Disertasi Samsul Tamher dari Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, dengan judul Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua. Ada 3 (tiga) isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi papua? Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Papua dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi? dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua atas pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi? Hasil dalam penelitian ini adalah penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua belum dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Kejaksaan Tinggi Papua menghadapi kendala struktural, kendala kultural dan kendala instrumental. Kejaksaan Tinggi Papua telah melakukan perampasan dan pelelangan barang rampasan sebagaimana dimaksud dalam putusan dan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Ketiga penelitian ini yang ada sebelumnya fokus pada penyidikan dalam konteks tersangka tidak melarikan diri atau dengan kata lain menghadiri pemeriksaan di tingkat penyidikan. Adapun penelitian ini secara khusus menganalisis pemeriksaan *in absentia* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian, maka orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## 1.6. Kerangka Teoritis

### 1.6.1. Hukum Acara Pidana

Pada hakikatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.<sup>9</sup> Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana yang mana hukum acara pidana akan memastikan berlakunya hukum pidana materil. Sudikno Mertokusumo membagi hukum pidana menjadi dua jenis dalam merumuskan pengertiannya yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah hukum yang memuat perbuatan yang melanggar hukum yang disebut delik dan diancam sanksi pidana sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur mengenai prosedur pelaksanaan atau penuntutan terhadap hukum pidana materil.<sup>10</sup> Pompe mengemukakan defenisi hukum pidana sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan di mana pidana itu menjelma.<sup>11</sup> Pengertian hukum pidana yang dikemukakan Pompe sekaligus penegasan bahwa dalam hukum pidana berlaku asas legalitas. Soedarto mengemukakan defenisi hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.<sup>12</sup> Hukum Pidana mengatur konsekuensi hukum atas tindak pidana yang terjadi sebagai respon yang wajar dengan menggunakan pendekatan sanksi pidana. Hermien Hadiati Koeswadji

---

<sup>9</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1988, h. 23

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 3

<sup>11</sup> Lihat di A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2010, h. 1

<sup>12</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Maret 2015, h. 3

mengemukakan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang macam perbuatan apa yang dilarang, siapa yang melakukannya dan apa akibat hukum yang dikenakan bagi barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.<sup>13</sup>

Jan Remmelink dalam mengemukakan pengertian hukum pidana menjadi dua golongan yaitu Hukum pidana dalam arti objektif adalah ketentuan untuk menentukan syarat-syarat yang mengikat kepada negara apabila negara berkehendak untuk mengatur hukum mengenai pidana dan Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara untuk menentukan perbuatan tertentu sebagai tindak pidana.<sup>14</sup> Negara memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kriminalisasi atas suatu perbuatan atau depenalisasi atas tindak pidana yang dianggap sudah tidak relevan apabila menggunakan pendekatan sanksi pidana. Negara juga memiliki kewenangan untuk menentukan cara-cara yang dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum pidana. Hukum pidana merupakan alat atau sarana yang dimiliki pemerintah untuk mengatur masyarakat dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah memerlukan hukum pidana dalam rangka memaksa masyarakat untuk mengikuti aturan yang telah dibuat melalui sanksi pidana yang keras. Roeslan Saleh mengemukakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>15</sup> Hukum pidana merupakan nestapa bagi pelaku tindak pidana dan memberikan penderitaan bagi pelaku tindak

---

<sup>13</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 1

<sup>14</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, h 1-2

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 9

pidana sehingga penggunaan hukum pidana juga harus didasarkan pada pertimbangan yang kuat dengan memperhatikan keuntungan dan kerugian penggunaan sanksi pidana.

Hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh pemerintah.<sup>16</sup> Mezger mengemukakan pengertian hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>17</sup> Hukum Pidana sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa, ia mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam dan di mana aturan pidana itu menjelma.<sup>18</sup> J.M. van Bemmelen mengartikan hukum pidana materiil merupakan aturan yang mengatur tindak pidana yang disebut dalam peraturan umum dan dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatannya dan hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.<sup>19</sup> Simons menjelaskan bahwa hukum acara pidana disebut juga

---

<sup>16</sup> Eddy O,S, Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009, h. 4, lihat juga Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Cetakan Ke-1, 2014, h. 13

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, h. 9

<sup>18</sup> Andi Hamzah & A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia (Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 11

<sup>19</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Terjemahan Hasnan, Bandung, Bina Cipta, 1987, h. 2-3

hukum pidana formal yang mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana.<sup>20</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan Hukum Pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbullah cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan Hukum Acara Pidana.<sup>21</sup> Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan yang diadakan oleh negara, dalam hal adanya persangkaan dilanggarnya undang-undang pidana.<sup>22</sup> S.M. Amin mengemukakan hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan, bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum material, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang mengabdikan terhadap hukum material.<sup>23</sup> Selanjutnya Van Bemmelen ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2000.h.4

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974, h. 15

<sup>22</sup> Ahmad S Soema Di Praja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1957, h.15

<sup>23</sup> S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1971, h. 15

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 6

2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim member keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib

Menteri Kehakiman dalam pedoman pelaksanaan KUHAP mengemukakan tujuan hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukansuatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>25</sup> Andi Hamzah mengemukakan tujuan yang sesungguhnya dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materil itu hanya sebagai tujuan antara tujuan akhir dari hukum acara pidana sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>26</sup> Selain itu Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 8

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 9

### 3. Pelaksanaan keputusan.

#### 1.6.2. Penyidikan

Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana merupakan proses tahapan selanjutnya setelah terang adanya suatu perbuatan pidana (yang diperoleh dari proses Penyelidikan). Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur pengertian penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk meneari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut. Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana. Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.<sup>28</sup> Menurut Lilik Mulyadi<sup>29</sup> dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) tersebut

---

<sup>28</sup> M. Husein Harun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan I, 1989, h. 7.

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 200, h. 55.

sesuai dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkrit dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang telah dilakukan;
2. Tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti);
3. Cara tindak pidana dilakukan;
4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;
6. Siapa pelakunya;

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP maka penyidik dalam tindak pidana adalah Kepolisian namun dengan keberlakuan UU Kejaksaan dan UU KPK maka kewenangan penyidikan tidak hanya melekat pada Kepolisian. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk secara khusus untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan kewenangannya tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menyatakan kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Terkait dengan proses Penyidikan Asas-Asas yang berlaku antara lain:

1. Asas Legalitas; semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan pada Ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku serta menempatkan kepentingan hukum dan undang-undang diatas segalanya. Kepada

seseorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeiruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejaktingkat Penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administratif.

2. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocenee*); terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan didepan sidang pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang telap (*Inkracht Van Gewijsde*). Asas praduga tak bersalah jika ditinjau dari segi teknik penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau “*accusatory procedure (accusatorial system)*”. Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan yakni:
  - a. Tersangka/terdakwa diperlakukan sebagai subyek pemeriksaan, karena itu harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat serta harga diri.
  - b. Obyek pemeriksaan adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa
3. Persamaan di muka hukum (*Equality Before The Law*); adanya perlakuan yang sama terhadap diri setiap orang dimuka hukum.

Selain Asas-Asas tersebut diatas dalam proses Penyidikan juga dikenal adanya prinsip-prinsip peradilan pidana antara lain:

1. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang.
2. Upaya paksa berupa Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan tersebut terlebih dahulu harus ada dugaan keras bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Adapun mengenai definisi hukum mengenai bukti permulaan yang cukup terdapat beberapa pendapat antara lain:
  - Menurut pendapat P.A.F. Lamintang<sup>30</sup> Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terdapat orang tersebut dilakukan penangkapan.
  - Menurut ketentuan pasal 17 KUHAP: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana

---

<sup>30</sup> Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSKH), Jakarta, 2014, h. 17.

sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP yaitu: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Merujuk pada Pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014, menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

### 1.6.3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam hukum pidana dapat dianggap terwakilkan dengan keberadaan asas legalitas yang dijadikan sebagai norma paling dasar dan fundamental. Asas legalitas menjadi asas yang selalu dijunjung tinggi oleh setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum.<sup>31</sup> Asas legalitas lahir atas dasar pemikiran atau semangat untuk membatasi kekuasaan penguasa melalui hukum (undang-undang) dalam rangka untuk mengimbangi kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk ikut serta/campur tangan dalam kehidupan pribadi sehingga perlu dilakukan pencegahan agar penguasa tidak melanggar hak-

---

<sup>31</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta; 2004, h. 83.

hak individu.<sup>32</sup> Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum sehingga dapat menciptakan kepastian hukum yaitu:<sup>33</sup>

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>34</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan

---

<sup>32</sup> Hotma P. Sibue, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 32.

<sup>33</sup> Edwin W. Tucker, *The Morality of Law, by Lon L. Fuller*, Indiana Law Journal, Volume 40, Issue 2, Article 5, 1965, p. 274-275.

<sup>34</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>35</sup> Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>36</sup> Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum dengan dasar pemikiran “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>37</sup>

#### **1.6.4. *In Absentia***

Peradilan *in absentia* adalah upaya memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tanpa dihadiri terdakwa akan tetapi hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khusus.<sup>38</sup> Dengan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) jika dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka ketidakhadiran Tersangka dalam proses pemeriksaan maka kondisi tersebut telah meneederai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dimana Tersangka telah menyalahgunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Undang-Undang untuk membela serta mempertahankan hak-haknya sebagai tersangka serta kondisi tersebut juga menerjang asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2003, h. 82-83.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 158

<sup>37</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59

<sup>38</sup> Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, h. 11.

Ringan dimana dengan ketidakhadiran tersangka selama proses penyidikan telah menghambat jalannya pemeriksaan terhadap perkara untuk dapat segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga asas keadilan serta kepastian hukum terhadap suatu perkara dapat tercapai. Djoko Prakoso mengemukakan peradilan *in absentia* adalah proses mengadili terdakwa dan menghukumnya tanpa kehadiran terdakwa.<sup>39</sup> Peradilan *in absentia* dapat pula dilakukan terhadap orang-orang yang tidak diketahui atau tidak dikenal siapa pelaku tindak pidananya.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* diatur dalam ketentuan pasal 38 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi yang mengatur bahwa tanpa kehadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah di sidang pengadilan. Persidangan tetap dapat dilanjutkan. Apabila dirunut ke masa lampu guna mengetahui sejarah sehingga timbul pengaturan mengenai proses hukum secara *in absentia* dimulai pada pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dimana dalam ketentuan pasal 16 diatur bahwa orang yang sudah mati bisa dihukum. Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada saat itu merupakan alasan utama lahirnya peradilan *in absentia*.<sup>40</sup> Adapun pengaturan lebih rincinya sebagai berikut:

- 1) Jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa seseorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada putusan yang tak dapat diubah lagi, telah melakukan tindak pidana ekonomi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat:

---

<sup>39</sup> Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 54.

<sup>40</sup> <http://forester-untad.blogspot.co.id/2012/11/makalah-hukum--pidana-ekonomi.html>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2017

- a. Memutus perampasan barang-barang yang telah disita. Dalam hal itu pasal 10 undang-undang darurat ini berlaku sepadan.
  - b. Memutus bahwa tindakan tata tertib yang disebut pada pasal 8 sub c dan d dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang meninggal dunia itu.
- 2) Putusan itu diumumkan oleh panitera dalam Berita Negara dan di dalam satu atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk oleh hakim. Turunan dari putusan itu disampaikan kepada rumah di mana orang itu meninggal dunia.
  - 3) Setiap orang yang berkepentingan dapat memajukan surat keberatan kepada panitera pengadilan atas putusan itu dalam masa tiga bulan setelah pengumuman termaksud ayat 2.
  - 4) Dalam hal itu jaksa didengar pihak yang berkepentingan itu didengar juga, setidak tidaknya dipanggil semestinya untuk menghadap.
  - 5) Putusan hakim harus memuat alasan-alasan. Terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan bandingan atau kasasi.
  - 6) Ketentuan tersebut dalam ayat 1 pada permulaan kalimat dan di bawah a berlaku juga, jika berdasarkan alasan-alasan dapat diterima bahwa tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh seorang yang tidak dikenal. Putusan itu diumumkan dalam Berita Negara dan di dalam satu atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk oleh hakim.

#### 1.6.5. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin *corruptio* atau *corruptu*. Kemudian, muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *corruption*, dalam bahasa Belanda *korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi.<sup>41</sup> Kata *corruptio* memiliki makna yang sangat luas namun sering juga disamakan artinya dengan penyuapan seperti yang disebut dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins (1997).<sup>42</sup> *The Oxford Unabridged Dictionary* mendefinisikan korupsi sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa.

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Korupsi: Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1985, h. 2-3

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, h. 5

Susan Rose Ackerman mendefinisikan bahwa *corruption is the misuse of public power for private gain*.<sup>43</sup> *Transparency International* (TI) juga menggunakan definisi yang hampir sama, yakni korupsi melibatkan perilaku pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>44</sup> Definisi lain yang disampaikan oleh A.S. Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap, serta kebusukan atau keburukan.<sup>45</sup> Sedangkan David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>46</sup>

Menurut Robert Klitgaard, definisi korupsi adalah ketika seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan seperti soal tarif, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak,

---

<sup>43</sup> Susan Rose Ackerman, *Corruption and Government, Causes, Consequences and Reform*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1999, h. 91

<sup>44</sup> Moh. Masyhuri Na'im, et.al., *Op.Cit.*, h. 24

<sup>45</sup> A.S. Hornby, et.al., *The Advanced Learner's Dictionary of Current english*, Oxford University Press, London, 1963, h. 218

<sup>46</sup> David M. Chalmers, *Encyclopedia Americana*, Americana Corporation, New York, 1975, h. 22

pengambilan pinjaman dan sebagainya.<sup>47</sup> Hal yang sama dikemukakan oleh Wertheim, menurutnya seorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi apabila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan si pemberi hadiah. Kadang-kadang pengertian ini juga mencakup perbuatan menawarkan hadiah atau bentuk balas jasa yang lain.<sup>48</sup>

Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh David H. Baley, yakni korupsi adalah suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang.<sup>49</sup> Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang, memungkinkan dimasukkannya penyuapan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan nepotisme dalam korupsi.<sup>50</sup> Pendapat lainnya dikemukakan oleh Waterbury,<sup>51</sup> yakni korupsi dalam arti hukum dan korupsi berdasarkan norma, dalam perspektif hukum, korupsi adalah tingkah laku mengurus kepentingan sendiri dengan merugikan orang lain yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum sedangkan menurut norma, pejabat pemerintah dapat dianggap korup tanpa harus melihat apakah hukum dilanggar atau tidak. Seseorang yang dinilai korup oleh standar

---

<sup>47</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor, Jakarta, 1998, h. xix

<sup>48</sup> W.F. Wertheim, *Segi-segi Sosiologi Korupsi di Asia Tenggara*, dalam Muchar Lubis dan James C. Scoot, *Etika Pegawai Negeri*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1977, h. 13-14

<sup>49</sup> Chandra Muzaffar, *Wabah Korupsi dalam Seri Wawasan Korupsi*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1986, h. 11

<sup>50</sup> Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 6

<sup>51</sup> John Waterbury, *Corruption, Political Stability and Development: Comparative Evidence from Egypt, Government and Opposition*, Morocco, 1976, h. 426-443

norma masyarakat, dapat bersih menurut hukum.<sup>52</sup> Meningkatnya aktivitas korupsi, menurut Patrick Glynn, Stephen J. Korbin dan Moises Naim, baik yang sesungguhnya maupun yang dirasakan ada di beberapa negara, karena terjadinya perubahan politik yang sistematis, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial dan politik, tetapi juga hukum.<sup>53</sup>

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Tipe Penelitian

*Legal research has progressed into a new era, and while the sources are more accessible, new skills and perspectives are required to succeed.*<sup>54</sup> Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu mengenai apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, norma perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum dan tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>55</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan argumentasi hukum baru berkaitan dengan penyidikan in absentia dalam tindak pemberantasan tindak pidana korupsi. Tipe Penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki yang mengemukakan penelitian hukum selalu normatif sehingga pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan saja yang perlu ditegaskan.<sup>56</sup> Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 342

<sup>53</sup> Kimberly Ann Elliot, *Corruption and The Global Economy*, edisi pertama, terjemahan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, h. 11

<sup>54</sup> Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co., NSW, First Edition, 2002, p. 7.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media, Jakarta, Cetakan ke-9, September 2014, h. 47.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 55.

diidentifikasi dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>57</sup>

### 1.7.2. Pendekatan Masalah

Johny Ibrahim mengemukakan nilai ilmiah dari suatu pembahasan serta pemecahan masalah terhadap isu hukum atau rumusan masalah yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan.<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ada beberapa jenis yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual.<sup>59</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dapat dilakukan untuk kepentingan praktis dan kegiatan akademis. Pendekatan undang-undang untuk kepentingan akademis dilakukan dengan cara menganalisis atau mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya suatu perundang-undangan sehingga dapat

---

<sup>57</sup> Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2000, h. 33.

<sup>58</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2005, h. 299.

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 133.

mengungkap landasan filosofis latar belakang pembentukan undang-undang.<sup>60</sup> Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Peraturan Perundang-Undang yang akan digunakan sebagai objek pendekatan undang-undang adalah peraturan yang berkaitan peradilan in absentia, tindak pidana korupsi, hukum acara pidana berkaitan dengan penyidikan dan aturan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah aturan dengan memperhatikan asas preferensi hukum. *Ratio legis* peraturan Perundang-Undang yang mengatur peradilan in absentia perlu dilakukan telaah untuk mencari tahu latar belakang pembentukan peradilan in absentia sehingga dapat digunakan dalam menganalisis isu hukum berkaitan dengan penyidikan in absentia.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengetahui *ratio decidendi* pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>61</sup> Pertimbangan dalam putusan akan digunakan sebagai bahan analisis dalam menyusun

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 134.

<sup>61</sup> *Ibid.*

argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan pemeriksaan perkara peradilan in absentia sudah sering dilakukan di Indonesia sehingga relevan untuk melakukan telaah terhadap pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang diperiksa dan diadili tanpa kehadiran terdakwa. Adapun putusan-putusan yang digunakan dalam pendekatan kasus adalah Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali No. 113 PK/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Oktober 2014, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg tanggal 23 Oktober 2017, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 01 April 2013, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tanggal 7 Juni 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 630/Pid.B/2010/Pn.Sda tanggal 02 Desember 2010.

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama dengan maksud untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang yang diperbandingkan.<sup>62</sup> Rudolf B. Schlesinger mengemukakan perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.<sup>63</sup> Perbandingan hukum merupakan salah satu jenis pendekatan yang dilakukan dalam rangka untuk pembaharuan hukum. Konrad

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 135.

<sup>63</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama, 1989, h. 18 lihat juga Soedarto, *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1982-1984

Zweigert dan Kurt Siehr mengemukakan perbandingan hukum modern menggunakan metode kritis karena perbandingan hukum tidak mementingkan perbedaan atau persamaan tata hukum (*legal orders*) semata-mata sebagai fakta tetapi yang dipentingkan adalah apakah penyelesaian secara hukum atas sesuatu masalah itu cocok dapat dipraktekkan, adil dan mengapa penyelesaiannya itu demikian, metode realistis karena perbandingan hukum meneliti semua motif yang nyata menguasai dunia yaitu yang bersifat etis, psikologis, ekonomis dan motif-motif dari kebijakan legislatif dan tidak dogmatis karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekakuan dogma seperti sering terjadi pada tiap tata hukum.<sup>64</sup>

Adapun undang-undang tentang peradilan *in absentia* yang digunakan sebagai objek perbandingan adalah Belanda, Republik Ceko, Perancis, Polandia dan Amerika Serikat. Alasan pertama menjadikan Belanda, Perancis, Polandia dan Republik Ceko sebagai objek perbandingan karena kedua negara tersebut menganut sistem hukum yang sama dengan Indonesia yakni *civil law system*. Selain alasan di atas, Republik Ceko memiliki pengaturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa dan hak-hak yang melekat dalam diri terdakwa sehingga sangat relevan untuk menjadikan Republik Ceko sebagai objek perbandingan. Belanda memberikan pengaruh besar dalam pembentukan hukum pidana materiil dan formil Indonesia dan perkembangan hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa di Belanda lebih jelas dan tegas

---

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 11.

dibandingkan dengan Indonesia sehingga relevan untuk memperbandingkan aturan peradilan *in absentia* di Belanda dan Indonesia. Perancis dipilih sebagai salah satu objek perbandingan karena perancis merupakan negara yang menggunakan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana yang dikualifikasi sebagai kejahatan serius karena mendesak untuk memenuhi rasa keadilan. Syarat kejahatan serius dan mendesak untuk memenuhi rasa keadilan tidak digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga relevan untuk memperbandingkan ketentuan peradilan *in absentia* di Perancis dan Indonesia. Berbeda halnya dengan Perancis, Polandia dipilih sebagai salah satu objek perbandingan karena Polandia lazim menggunakan peradilan *in absentia* khususnya dalam perkara tindak pidana penghianatan terhadap negara. Sebelum melakukan perubahan terhadap aturan hukum acara pidana, Polandia menerapkan ketentuan yakni terdakwa wajib hadir pada sidang pertama sedangkan sidang lanjut, hakim memiliki kebebasan untuk memeriksa perkara dengan kehadiran terdakwa atau tidak. Dengan demikian maka relevan untuk memperbandingkan aturan peradilan *in absentia* di Polandia dengan Indonesia.

Adapun Amerika Serikat digunakan sebagai objek perbandingan karena negara Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling tegas dalam memenuhi hak-hak tersangka atau terdakwa. Amerika Serikat terkenal dengan istilah *Miranda Rule* atau hak-hak yang harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang mana ketika hak-hak tersebut dilanggar dapat mengakibatkan batalnya tuntutan atau tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa di Amerika Serikat perlu digunakan

sebagai perbandingan karena peradilan *in absentia* dilakukan dengan mengesampingkan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan para ahli dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dilakukan dengan maksud untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan diselesaikan.<sup>65</sup> Pendekatan konseptual dalam penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena penyidikan *in absentia* tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan hukum pidana maupun hukum acara pidana hanya mengenal pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa tetapi tidak mengenal penyidikan tanpa kehadiran terdakwa. Peneliti dalam melakukan pendekatan konseptual akan menelaah pengertian, konsep dan asas hukum yang berkembang dalam tindak pidana korupsi, peradilan *in absentia*, hukum acara pidana dan hak-hak tersangka atau terdakwa.

### **1.7.3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>66</sup> Adapun yang

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 135-136.

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 181

termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan disertasi ini, yaitu:

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
2. Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 27);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 11/PnPs Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2595);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No.

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadimya Terdakwa.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana "In-Absentia"

#### B. Putusan Pengadilan

1. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali No. 113 PK/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Oktober 2014;
2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg tanggal 23 Oktober 2017;
3. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 01 April 2013;

4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tanggal 7 Juni 2018;
5. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 630/Pid.B/2010/Pn.Sda tanggal 02 Desember 2010.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>67</sup> Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan makalah ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, pendapat ahli, pendapat Hakim, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **1.7.4. Analisis Bahan Hukum**

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dan pokok permasalahan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum yaitu:<sup>68</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 213

### 1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari Bab I sebagai Bab Pendahuluan. Bab I sebagai Pendahuluan dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut latar belakang yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah merupakan pembahasan mengenai isu hukum yang dibahas dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian yang merupakan sub bab yang menjelaskan mengenai orisinalitas penelitian ini yang dapat dipertanggungjawabkan, kerangka teoritis yang memuat pembahasan mengenai teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II sebagai pembahasan rumusan masalah yang pertama yakni Filosofi Pemeriksaan *In Absentia* Dalam Tindak Pidana Korupsi dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu peradilan *in absentia* di indonesia, filosofi *in absentia* dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi dan perbandingan pemeriksaan *in absentia* di beberapa negara.

Bab III sebagai pembahasan rumusan masalah yang kedua yakni Konsep Pemeriksaan *In Absentia* Sebagai *Ius Constituendum* Dalam Tindak Pidana Korupsi dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu *ratio decidendi* beberapa putusan peradilan *in absentia*, konsep penyidikan *in absentia* tindak pidana korupsi sebagai *ius constituendum*, keterangan tersangka atau terdakwa sebagai *ultimum remedium* dan hukum acara pemeriksaan *in absentia* tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang.

Bab IV sebagai Bab Penutup akan memuat kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari pembahasan rumusan masalah dalam penelitian (disertasi) ini dan saran dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan dalam disertasi ini.